



KEPUTUSAN CAMAT KARAWACI
NOMOR : 421.1/Kep.01 – PAUD/Kec.Krwc/2022

TENTANG
**IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

Nama Badan Hukum : YAYASAN WIJAYA KUSUMA SEMBILAN
Nomor Akte Notaris : 19
Tanggal Akte Notaris : 26 Nopember 2020
Yang dibuat di Notaris : RUSTIANAH, SH, M.Kn
Nama PAUD/TK : PAUD CAHAYA NUSANTARA
Program : KELOMPOK BERMAIN
Alamat PAUD : Jl. Moch Toha Rt 001/01 Kel. Nambo Jaya
Kecamatan Karawaci Kota Tangerang



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN KARAWACI

Jl. Proklamasi No.9 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci
Telp. (021) 5585268 TANGERANG Kode Pos. 15114

KEPUTUSAN CAMAT KARAWACI

Nomor : 421.1/Kep.01 – PAUD/Kec.KRWC/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA NUSANTARA

CAMAT KARAWACI

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Karawaci tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "CAHAYA NUSANTARA".

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 no. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 60);



- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 421.10/1122-Paudpnf, tanggal 01 April 2022;
2. Permohonan dari Ketua Yayasan Wijaya Kusuma Sembilan, Nomor 002/PAUDCN/X/2021, tanggal 31 Desember 2021 yang diterima Kecamatan Karawaci Tanggal 08 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Karawaci tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak

KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN WIJAYA KUSUMA SEMBILAN
Nomor dan Tanggal Akte : 19 / 26 Nopember 2020
Yang dibuat di Notaris : RUSTIANAH, SH, M.Kn
Nama Paud/TK : PAUD CAHAYA NUSANTARA
Program : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat PAUD : Jl. Moch Toha RT.001/001 Kel. Nambo Jaya Kecamatan Karawaci

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

KEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 April 2027 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada Tanggal : 18 April 2022



WAWAN FAUZI, SE, S.KOM, MM
NIP. 197501021999011001